



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misnan Alias Anan Bin Karyo
2. Tempat lahir : Adil Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta V Pulo Sarana RT 000 RW 000 Desa Bahal  
Batu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten  
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNAN ALS ANAN Bin KARYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISNAN ALS ANAN Bin KARYO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an. CV Teman setia beserta kunci kontak.
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an. CV Teman setia.
- 3) 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032.
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SYAFRAN NASUTION.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Riau Sumut Km 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo sejak tahun 2019 bekerja sebagai sopir Truck Tangki mengangkut Minyak Kelapa Sawit ( CPO = Crude Palm Oil ) di CV Lizan Utama milik saksi Syafran Nasution Bin Mandailing Nasution dengan gaji tiap bulannya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Trip. Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo bertugas mengangkut Minyak Kelapa Sawit ( CPO = Crude Pulm Oli ) dari PT Rohul Sawit Industri ( PT.RSI ) yang berada di Ujung Batu ke Tangki Timbun milik PT.Inti Benua Perkasa ( PT.IBP) yang terletak di Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang membawa muatan CPO dari PKS PT Sawit Rohul Industri ke tempat tujuan pembongkaran muatan CPO di PT Inti Benua Perkasatama ( PT.IBP) Dumai dilarang melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan untuk menjual minyak CPO yang dibawanya kepada orang lain.
2. Tidak diperbolehkan untuk membongkar muatan CPO yang dibawanya ke tempat lain selain tempat yang telah ditentukan oleh PT Sawit Rohul Industri.
3. Tidak diperbolehkan untuk membuka, merusak atau mengganti segel dari truck tangki yang bermuatan CPO yang dibawanya selama mengangkut minyak CPO tersebut.
4. Tidak diperbolehkan untuk mengantar muatan CPO nya melebihi jangka waktu maksimal pengantaran 2 (dua) hari yang dapat mengakibatkan naiknya asam CPO yang dapat merugikan CV Lizan Utama.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi ( Pegawai CV Lizan Utama ) bertempat di depan sebuah SPBU yang di berada di daerah Petapahan memerintahkan terdakwa untuk menjemput minyak Crude Palm Oil ( CPO) seberat 32 Ton (tiga puluh dua Ton ) atau 32.000 Kg ( tiga puluh dua ribu kilo ) dari PT Rohul Sawit Industri untuk diantar tujuannya ke PT Inti

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benua Perkasatama ( PT IBP ) di Dumai dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL dengan Nomor mesin 6D22-210457 nomor rangka FT418 V - 540842. Saksi Muhammad Azhari alias Jali Bin Masri Suwandi menyerahkan uang jalan sebesar Rp.2.350.000,- ( dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo.

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berangkat ke PT Rohul Sawit Industri ( PT RSI ) untuk memuat minyak Crude Palm Oil ( CPO ) , setibanya di PT Rohul Sawit Industri lalu terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo menyerahkan DO kepada pihak PT Rohul Sawit industri dan menunggu antrian untuk mengisi minyak Crude Palm Oil ( CPO). Selanjutnya pihak PT Rohul Sawit Industri mengisikan Minyak Crude Palm Oil ( CPO) ke dalam mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL sesuai dengan DO lalu **menyegel tutup tangki mobil tersebut** dan menyerahkan Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo. Selanjutnya terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berangkat menuju PT Inti Benua Perkasatama (PTIBP) yang berada di Dumai melewati Jalan Lintas Sumatera.

Sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa melewati Gudang Penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) illegal ( tidak ada memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang ) milik **saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral** ( diajukan dalam Penuntutan tersendiri ) yang berada di jalan Lintas Sumatera KM 85 Kandis kecamatan Kandis Kabupaten Siak , terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo menemui **saksi Dani Cahyo Saputra** ( yang diajukan dalam Penuntutan terpisah ) yang bertugas sebagai penjaga pintu masuk gudang penampungan untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi Penampungan minyak, menjaga keamanan CPO serta memberi kode dengan menggunakan senter kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi gudang penampungan minyak dengan cara memberi kode menyenteri aspal jalan agar supaya mobil truk tersebut masuk ke lokasi penampungan minyak .

Dengan menggunakan senter saksi Dani Cahyo Saputra mengarahkan terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo masuk ke dalam gudang penampungan lalu memarkirkan 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubisihi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL tersebut dengan posisi membelakangi 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki Mitsubishi No.Polisi B.9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor mesin 6D40194565 dengan Nomor rangka FU41OU531540 sebagai tangki penampungan minyak.

Kemudian saksi Miduk Panggabean (yang diajukan dalam Penuntutan tersendiri) sebagai petugas bagian gelangan ( **yang menyalin/menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran/drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit tersebut dimasukkan ke baby tank /bak setelah baby tank penuh dimasukkan atau di muat ke truk tangki / pengapalan** ) bertanya kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berapa banyak minyak Crude Oil ( CPO) yang mau dijual. terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo mengatakan sebanyak 1 ½ gelang. **Selanjutnya terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo turun dari mobil tangkinya dan langsung membuka penutup tangki yang dalam keadaan disegel oleh PT Rohul Sawit industri ( PT RSI),** saksi Miduk Panggabean memberikan selang kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo untuk dimasukkan ke dalam tangki mobilnya dan membuka tutup rantangan tangkinya, saksi Miduk Panggabean menghisap selang tersebut sampai minyak Crude Palm Oil ( CPO) keluar dan setelah minyak tersebut keluar kemudian ujung selangnya satu lagi diarahkan ke dalam tempat penampungan minyak kelapa sawit/gelangan.

Setelah gelangan tersebut penuh kemudian secara bergantian saksi Sutiman (diajukan dalam Penuntutan terpisah ), saksi Ahmad Dodi Nainggolan (diajukan dalam Penuntutan terpisah ) mengangkat gelangan minyak untuk di masukan ke dalam box penampung minyak di dalam tanah ( dalam bentuk kolam ) memasang selang ke Penutup tangki dan mengeluarkan minyak Crude Palm Oil ( CPO) tersebut dari mobil Tangki dan menampungnya ke Tangki Penampungan Minyak. **Setelah minyak Crude Palm Oil ( CPO) setelah berhasil dipindahkan dari mobil tangki ke tempat penampungan kemudian terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo kembali menutup lubang penutup tangki dan kembali memasang segelnya.**

Kemudian terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo pergi menemui **saksi Buana Putra Siburian ( yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) sebagai Kasir** meminta pembayaran atas penjualan minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri tersebut. Saksi Buana Putra Siburian melakukan pencatatan pada Buku Nota Kontan yang menerangkan yaitu :

- a. Banyak kelapa sawit yang dijual.
- b. Nomor Kendaraan yang mengangkut Minyak Kelapa Sawit.

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama Pemilik Angkutan ( truck Tangki).

Setelah menerima pembayaran dari saksi Buana Putra Siburian sebanyak Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berencana pergi meninggalkan gudang Penampungan dan akan melanjutkan perjalanan menuju PT Inti Benua Perkasatama di Dumai mengantarkan sisa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri.

Berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan usaha tanpa izin terhadap minyak Crude palm Oil ( CPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di lokasi tempat penampungan minyak CPO illegal Jalan milik Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.30 Wib saksi Rian Pratama,SH beserta rekannya Anhar Rudali ( Polisi dari Polda Riau ) mendatangi lokasi tempat penampungan minyak CPO tersebut, sesampainya dilokasi tempat penampungan minyak CPO illegal tersebut ,saksi Rian Pratama dan Anhar Rudali menemukan ada 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang disopiri oleh terdakwa sedang membongkar muatan minyak Crude Ppalm Oil ( CPO). Berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa minyak Crude Palm Oil ( CPO) tersebut adalah milik PT Rohul Sawit Industri ( PT RSI) yang akan diantar ke PT Inti Benua Perkasa di Dumai. Terdakwa menjual minyak Crude Palm Oil tersebut kepada saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral selaku pemilik tempat penampungan minyak CPO illegal tanpa seizin dari pihak PT Rohul Sawit industri.

Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1( satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia beserta kunci kontak.
2. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia.
3. 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032.
4. Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- ( empat ratuslima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
6. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
7. 1(satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.
8. 1(satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
9. 2(dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
10. Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- ( empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. 5(lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
12. 3(tiga) buah ember warna hitam.
13. 1(satu) unit mesin pompa merk Tanika.
14. 2(dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
15. 1(satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.
16. Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri.

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk diproses selanjutnya.

Atas perbuatan terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo, CV Lizan Utama sebagai yang bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat mengangkut minyak Crude Palm Oil ( CPO) tersebut sebelum diserahkan/dibongkar muatannya CPO nya ke perusahaan PT Inti Benua Perkasatama Dumai yang ditunjuk oleh PT Rohul Sawit Industri mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Riau Sumut Km 85 Simpang Pipa

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa - dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi ( Pegawai CV Lizan Utama ) di depan sebuah SPBU yang di berada di daerah Petapahan memerintahkan terdakwa ( sopir CV Lizan Utama ) untuk menjemput minyak Crude Palm Oil ( CPO ) seberat 32 Ton (tiga puluh dua Ton ) atau 32.000 Kg ( tiga puluh dua ribu kilo ) dari PT Rohul Sawit Industri untuk diantar tujuannya ke PT Inti Benua Perkasatama (PT IBP )di Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL dengan Nomor mesin 6D22-210457 nomor rangka FT418 V - 540842. Saksi Muhammad Azhari alias Jali Bin Masri Suwandi menyerahkan uang jalan sebesar Rp.2.350.000,- ( dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo.

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berangkat ke PT Rohul Sawit Industri ( PT RSI ) untuk memuat minyak Crude Palm Oil ( CPO ) , setibanya di PT Rohul Sawit Industri lalu terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo menyerahkan DO (Delivery Order ) kepada pihak PT Rohul Sawit industri dan menunggu antrian untuk mengisi minyak Crude Palm Oil ( CPO). Selanjutnya pihak PT Rohul Sawit Industri mengisikan Minyak Crude Palm Oil ( CPO) ke dalam mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL sesuai dengan DO lalu **menyegel tutup tangki mobil tersebut** dan menyerahkan Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo. Selanjutnya terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berangkat menuju PT Inti Benua Perkasatama (PTIBP) yang berada di Dumai melewati Jalan Lintas Sumatera.

Sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa melewati Gudang Penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) ilegal ( tidak ada memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang ) milik **saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral** ( diajukan dalam Penuntutan tersendiri ) yang berada di jalan Lintas Sumatera KM 85 Kandis kecamatan Kandis Kabupaten

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak , terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo menemui **saksi Dani Cahyo Saputra ( yang diajukan dalam Penuntutan terpisah )** yang bertugas sebagai penjaga pintu masuk gudang penampungan untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi Penampungan minyak, menjaga keamanan CPO serta memberi kode dengan menggunakan senter kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi gudang penampungan minyak dengan cara memberi kode menyenteri aspal jalan agar supaya mobil truk tersebut masuk ke lokasi penampungan minyak .

Dengan menggunakan senter saksi Dani Cahyo Saputra mengarahkan terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo masuk ke dalam gudang penampungan lalu memarkirkan 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishii warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL tersebut dengan posisi membelakangi 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi No.Polisi B.9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor mesin 6D40194565 dengan Nomor rangka FU41OU531540 sebagai tanki penampungan minyak.

Kemudian saksi Miduk Panggabean (yang diajukan dalam Penuntutan tersendiri) sebagi petugas bagian gelangan ( **yang menyalin/menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran/drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit tersebut dimasukkan ke baby tank /bak setelah baby tank penuh dimasukkan atau dimuat ke truk tangk i/ pengapalan )** bertanya kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berapa banyak minyak Crude Oil ( CPO) yang mau dijual. terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo mengatakan sebanyak 1 ½ gelang. **Selanjutnya terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo turun dari mobil tangkinya dan langsung membuka penutup tangki yang dalam keadaan disegel oleh PT Rohul Sawit industri ( PT RSI )**, saksi Miduk Panggabean memberikan selang kepada terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo untuk dimasukkan ke dalam tangki mobilnya dan membuka tutup rantangan tangkinya, saksi Miduk Panggabean menghisap selang tersebut sampai minyak Crude Palm Oil ( CPO) keluar dan setelah minyak tersebut keluar kemudian ujung selangnya satu lagi diarahkan ke dalam tempat penampungan minyak kelapa sawit/gelangan.

Setelah gelangan tersebut penuh kemudian secara bergantian saksi Sutiman (diajukan dalam Penuntutan terpisah ) dan saksi Ahmad Dodi Nainggolan ( diajukan dalam Penuntutan terpisah ) mengangkat gelangan minyak untuk dimasukan ke dalam box penampung minyak di dalam tanah ( dalam bentuk kolam ) memasang selang ke Penutup tangki dan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan minyak Crude Palm Oil ( CPO) tersebut dari mobil Tangki dan menampungnya ke Tangki Penampungan Minyak. **Setelah itu terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo kembali menutup lubang penutup tangki dan kembali memasang segelnya.**

Lalu terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo menemui **saksi Buana Putra Siburian (yang diajukan dalam Penuntutan terpisah) sebagai Kasir** meminta pembayaran atas minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri tersebut. Saksi Buana Putra Siburian melakukan pencatatan pada Buku Nota Kontan yang menerangkan yaitu :

- a. Banyak kelapa sawit yang dijual.
- b. Nomor Kendaraan yang mengangkut Minyak Kelapa Sawit.
- c. Nama Pemilik Angkutan ( truck Tangki).

Setelah menerima pembayaran dari saksi Buana Putra Siburian sebanyak Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo berencana akan pergi meninggalkan gudang Penampungan dan akan melanjutkan perjalanan menuju PT Inti Benua Perkasa Dumai mengantarkan sisa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri.

Berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan usaha tanpa izin terhadap minyak Crude palm Oil ( CPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib dilokasi tempat penampungan minyak CPO illegal Jalan milik Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.30 Wib saksi Rian Pratama,SH beserta rekannya Anhar Rudali ( Polisi dari Polda Riau ) mendatangi lokasi tempat penampungan minyak CPO tersebut , sesampainya dilokasi termpat penampungan minyak CPO illegal tersebut ,saksi Rian Pratama dan Anhar Rudali menemukan ada 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishihi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang disopiri oleh terdakwa sedang membongkar muatan minyak Crude Ppalm Oil ( CPO). Berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa minyak Crude Palm Oil ( CPO) tersebut adalah milik PT Rohul Sawit Industri ( PT RSI) yang akan diantar ke PT Inti Benua Perkasa di Dumai. Terdakwa menjual minyak Crude Palm Oil tersebut kepada saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral selaku pemilik tempat penampungan minyak CPO illegal tanpa seizin dari pihak PT Rohul Sawit industri.

Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1( satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia beserta kunci kontak.
2. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia.
3. 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032.
4. Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- ( empat ratuslima puluh ribu rupiah).
5. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565,Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
6. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565,Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
7. 1(satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.
8. 1(satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
9. 2(dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
10. Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- ( empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. 5(lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
12. 3(tiga) buah ember warna hitam.
13. 1(satu) unit mesin pompa merk Tanika.
14. 2(dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
15. 1(satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.
16. Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri.

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk diproses selanjutnya.

Atas perbuatan terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo, CV Lizan Utama sebagai yang bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat mengangkut

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut sebelum diserahkan/dibongkar muatannya CPO nya ke perusahaan PT Inti Benua Perkasatama Dumai yang ditunjuk oleh PT Rohul Sawit Industri mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Syafran Nasution Bin Mandailing Nasution (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pemilik CV. Lizan Utama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian jika Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu melakukan tindak pidana tersebut, namun setelah Saksi berada di Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Riau, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu diduga melakukan penggelapan terhadap Minyak Crude Palm Oil (CPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan pengemudi atau Sopir dari CV. Lizan Utama di mana pada saat diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 milik Saksi dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu juga sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 milik Saksi;

- Bahwa CV. Lizan Utama berdiri sejak tahun 2013 dan CV. Lizan Utama bergerak di bidang pengangkutan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu bekerja di CV. Lizan Utama;

- Bahwa proses pekerjaan Terdakwa yaitu pada awalnya, Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi mengantarkan uang jalan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi menyuruh Terdakwa untuk ke PKS Rohul Sawit Industri untuk memuat minyak CPO ke unit mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di PKS Rohul Sawit Industri, kemudian Terdakwa melaporkan ke security lalu setelah dilaporkan kemudian Terdakwa mendapatkan Tiket Timbang dan dilakukan pemeriksaan terhadap unit kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah selesai diperiksa, kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih, setelah itu kemudian pihak PKS Rohul Sawit Industri memuat minyak CPO ke dalam unit kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah dimuat, kemudian dilakukan penimbangan lalu tangki dari Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut disegel, kemudian Terdakwa memperoleh Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dan setelah mendapatkan surat-surat tersebut, kemudian surat berupa Surat Timbang, Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih dan Surat Pengantar Pengeluaran / Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dibawa oleh Terdakwa ke tujuan untuk dibongkar muatan CPOnya dan sesampainya di tujuan pembongkaran kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut dengan tujuan agar dapat dilakukan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa kembali membawa Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri untuk diserahkan kepada Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran sesuai dengan tujuannya;

- Bahwa CV. Lizan Utama dengan PKS Rohul Sawit Industri memiliki hubungan kerjasama dimana CV. Lizan Utama selaku perusahaan di bidang angkutan telah bekerjasama untuk mengangkut dan mengantar Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PKS Rohul Sawit Industri dengan Unit Angkutan/ mobil tangki milik CV. Lizan Utama ke tujuan sesuai dengan permintaan atau instruksi dari PKS Rohul Sawit Industri;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Lizan Utama sudah bekerjasama dengan PKS Rohul Sawit Industri sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, kerjasama yang dibangun oleh CV. Lizan Utama dengan PKS Rohul Sawit Industri tersebut memiliki kontrak secara tertulis dan PKS Rohul Sawit Industri telah menunjuk CV. Lizan Utama untuk melakukan pengangkutan minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP);
- Bahwa terhadap segala kerugian baik pencurian maupun penggelapan yang terjadi selama CV. Lizan Utama mengangkut Minyak Crude Palm Oil dari PKS Rohul Sawit Industri sebelum diserahkan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) maka yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama untuk melakukan ganti ruginya karena pada saat CPO diangkut dan belum diserahkan maka yang bertindak sebagai pemilik atau penguasa atas Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut adalah CV. Lizan Utama;
- Bahwa yang memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu untuk memuat Minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) adalah Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi, selain itu Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi juga memberikan uang jalan kepada Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 jika Terdakwa merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 milik Saksi untuk memuat minyak CPO seberat 32.200 Kg (tiga puluh dua ribu dua ratus kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai dan berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 milik Saksi untuk memuat minyak CPO seberat 32.040 Kg (tiga puluh dua ribu empat puluh kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri tersebut sampai saat sekarang ini belum sampai ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai karena Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau karena telah menggelapkan Minyak CPO yang dibawanya kepada penampung Minyak CPO ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka segel pada Truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa dan menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal dan Terdakwa hanya boleh membongkar Muatan Minyak CPO ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) yang berada di Dumai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu telah menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi selaku pimpinan CV. Lizan Utama;
- Bahwa pada dasarnya ada 4 hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang sopir pada saat membawa/ mengangkut minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke tempat tujuan pembongkaran muatan CPO di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai, di antaranya tidak diperbolehkan untuk menjual minyak CPO yang dibawanya kepada orang lain, tidak diperbolehkan untuk membongkar muatan CPO yang dibawanya di tempat lain selain tempat yang telah ditentukan oleh PKS Rohul Sawit Industri, tidak diperbolehkan untuk membuka, merusak atau mengganti segel dari Truk Tangki yang bermuatan CPO yang dibawanya selama mengangkut Minyak CPO tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengantar muatan CPOnya melebihi jangka waktu maksimal pengantaran 2 (dua) hari yang dapat mengakibatkan naiknya asam CPO yang dapat merugikan CV. Lizan Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sebagai sopir pada CV. Lizan Utama adalah memuat Minyak CPO ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu kemudian mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri sesuai dengan tujuannya dimana akan dibongkar tanpa mengurangi muatan CPO yang dibawanya dan setelah selesai membongkar muatan CPO, lalu

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kembali unit kendaraan yang dibawanya ke Petapahan dalam keadaan baik;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tidak pernah bermasalah dengan Saksi selama bekerja di CV. Lizan Utama;

- Bahwa pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut karena jika jumlah penyusutan melebihi basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan, maka CV. Lizan Utama akan menggantinya kepada pihak PKS Rohul Sawit Industri dan CV. Lizan Utama akan memotong gaji Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 10.000/kilogram;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 dan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa pada dasarnya, PKS Rohul Sawit Industri sudah memberikan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan Minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu, sehingga apabila jumlah penyusutan muatan yang dibongkar di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai tidak melebihi 0,3% dari jumlah muatan maka tidak dianggap sebagai suatu permasalahan, namun apabila jumlah penyusutan muatan yang dibongkar di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai melebihi 0,3% dari jumlah muatan maka PKS Rohul Sawit Industri akan memotong ongkos sewa pengangkutan truk milik Saksi dan apabila itu terjadi, maka Saksi akan memotong gaji Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 10.000/kilogram sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusutan Minyak CPO tersebut. Jadi pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan apabila jumlah penyusutan tidak melebihi basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan namun justru Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu adalah pihak yang diuntungkan dengan adanya basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut, namun pada dasarnya basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak yaitu

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual CPO, transportir dan pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak merugikan 3 (tiga) pihak tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dalam mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai adalah masing-masing sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap perjalanannya, namun Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi akan memberikan uang jalan masing-masing sejumlah 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak, uang makan, uang muat, uang bongkar dan biaya tak terduga lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah Minyak CPO yang diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Hotma Asli Hutagalung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rohul Sawit Industri dengan jabatan selaku Head Komersial PT. Rohul Sawit Industri;

- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari masyarakat/ petani dan pengawasan terhadap keluar masuk produk (CPO dan kernel) serta bahan baku (TBS) di PT. Rohul Sawit Industri;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, namun setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Syafran Nasution selaku pemilik CV. Lizan Utama, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu melakukan dugaan penggelapan terhadap Minyak Crude Palm Oil (CPO) pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa pemilik minyak Crude Palm Oil (CPO) yang akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah PT. Rohul Sawit Industri yang dibawa menggunakan pengangkutan CV. Lizan Utama ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

- Bahwa PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal jasa pengangkutan barang berupa CPO dan kernel yang mana CPO dan kernel milik PT. Rohul Sawit Industri diangkut menggunakan pengangkutan milik CV. Lizan Utama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal pengangkutan barang berupa CPO dan kernel tersebut namun berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Barang Nomor:001/SPK-JAB/SDMM/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tersebut berlaku sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021;

- Bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban CV. Lizan Utama selama mengangkut Minyak CPO milik PT. Rohul Sawit Industri tersebut adalah untuk mengangkut CPO dari PKS PT. RSI ke pihak pembeli yang ditunjuk oleh PT. RSI, menjaga dan bertanggung jawab atas mutu dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya, Bertanggung jawab terhadap segala resiko akibat mengangkut minyak CPO selama dalam perjalanan;

- Bahwa pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut;

- Bahwa pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri karena di dalam surat perjanjian, CV. Lizan Utama hanya bertugas untuk mengangkut saja dan CV. Lizan Utama harus menjaga kualitas dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya sampai ke tujuan yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri;

- Bahwa pada dasarnya pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Rohul Sawit Industri, namun apabila hal ini terjadi, maka pihak yang dirugikan adalah CV. Lizan Utama karena setelah keluar dari PT. Rohul Sawit Industri maka minyak CPO tersebut merupakan tanggung jawab CV. Lizan Utama karena berada dalam penguasaan CV. Lizan Utama akan tetapi jika akibat perbuatan menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama menimbulkan kerusakan kualitas, maka yang dirugikan adalah PT. Rohul Sawit Industri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut;

- Bahwa minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri, namun yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama;

- Bahwa mengenai basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut pada dasarnya untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Pihak Penjual CPO, Pihak Transportir dan Pihak Pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut. Jadi, pada dasarnya batas toleransi tersebut tidak berarti bahwa minyak CPO yang merupakan batas toleransi tersebut adalah milik Sopir, tetapi hanya untuk menjaga apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) tersebut adalah seharga Rp. 7.380,- (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah muatan yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Darmayadi Syahputra Als Putra Bin Mariono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rohul Sawit Industri dengan jabatan selaku Krani Produksi di PT. Rohul Sawit Industri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pelaporan hasil Industri CPO dan Kernel;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, namun setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Syafran Nasution selaku pemilik CV. Lizan Utama, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu melakukan dugaan penggelapan terhadap Minyak Crude Palm Oil (CPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah PT. Rohul Sawit Industri yang dibawa menggunakan pengangkutan CV. Lizan Utama ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

- Bahwa PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal jasa pengangkutan barang berupa CPO dan kernel yang mana CPO dan kernel milik PT. Rohul Sawit Industri diangkut menggunakan pengangkutan milik CV. Lizan Utama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan barang berupa CPO dan kernel tersebut namun berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Barang Nomor:001/SPK-JAB/SDMM/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tersebut berlaku sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021;

- Bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban CV. Lizan Utama selama mengangkut Minyak CPO milik PT. Rohul Sawit Industri tersebut adalah untuk mengangkut CPO dari PKS PT. RSI ke pihak pembeli yang ditunjuk oleh PT. RSI, menjaga dan bertanggung jawab atas mutu dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya, Bertanggung jawab terhadap segala resiko akibat mengangkut minyak CPO selama dalam perjalanan;

- Bahwa pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut;

- Bahwa pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri karena di dalam surat perjanjian, CV. Lizan Utama hanya bertugas untuk mengangkut saja dan CV. Lizan Utama harus menjaga kualitas dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya sampai ke tujuan yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri;

- Bahwa pada dasarnya pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Rohul Sawit Industri, namun apabila hal ini terjadi, maka pihak yang dirugikan adalah CV. Lizan Utama karena setelah keluar dari PT. Rohul Sawit Industri maka minyak CPO tersebut merupakan tanggung jawab CV. Lizan Utama karena berada dalam penguasaan CV. Lizan Utama akan tetapi jika akibat perbuatan menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama menimbulkan kerusakan kualitas, maka yang dirugikan adalah PT. Rohul Sawit Industri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut;

- Bahwa minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri, namun yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama;

- Bahwa mengenai basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut pada dasarnya untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Pihak Penjual CPO, Pihak Transportir dan Pihak Pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut. Jadi, pada dasarnya batas toleransi tersebut tidak berarti bahwa minyak CPO yang merupakan batas toleransi tersebut adalah milik Sopir, tetapi hanya untuk menjaga apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

- Bahwa harga Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) tersebut adalah seharga Rp. 7.380,00 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah muatan yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tersebut;

- Bahwa proses pengangkutan Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri yang dilakukan oleh pihak CV. Lizan Utama dari awal sampai dengan kepada pihak pembeli PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai tersebut adalah pertama-tama Pihak PT. Rohul Sawit Industri melakukan kontrak jual beli dengan pihak pembeli produk, selanjutnya Pihak PT. Rohul Sawit Industri menerbitkan Surat Izin Pengambilan Barang (SIPB) kepada pihak transportir yang ditunjuk, dalam hal ini CV. Lizan Utama. Kemudian Pihak PT. Rohul Sawit Industri melaporkan nama transportirnya kepada Pihak pembeli, selanjutnya sopir Truk Tangki yang akan mengangkut

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



Minyak Crude Palm Oil (CPO) melaporkan diri kepada pihak security dengan membawa surat DO Kecil, SIM, STNK Kendaraan dan Pihak Transportir mengkonfirmasi kepada PT. Rohul Sawit Industri melalui Whatssapp untuk menjelaskan sopir yang akan mengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO), selanjutnya sopir menunggu antrian muat Minyak Crude Palm Oil (CPO) di tempat parkir yang ada di lokasi PT. Rohul Sawit Industri. Selanjutnya Pihak Security menyerahkan data Truk angkutan Minyak Crude Palm Oil (CPO) kepada Saksi (Krani Produksi) selanjutnya Saksi (Krani Produksi) membuat daftar kendaraan Truk Tangki sesuai nomor SIPB untuk diserahkan kepada Operator Timbangan, lalu Saksi mengkonfirmasi kepada Operator pemuatan CPO untuk memastikan apakah sudah siap untuk dimuat ke Truk Tangki. Setelah sudah siap, maka Saksi langsung mengkonfirmasi kepada security agar memanggil masuk Sopir Truk untuk dilakukan penimbangan dan pemuatan Minyak Crude Palm Oil (CPO), selanjutnya Sopir Truk pengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO) masuk ke bagian timbangan untuk dilakukan penimbangan saat Truk dalam keadaan kosong lalu dilakukan penyesuaian data yang ada di bagian timbangan. Kemudian Truk masuk ke bagian pemuatan Minyak Crude Palm Oil (CPO) untuk dilakukan pemuatan dan setelah selesai dilakukan pemuatan, selanjutnya operator pengisian memasang Locis (Segel) pada rantangan penutup Tangki CPO (Inlet=masuk dan Outlet=keluar) dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Truk tangki yang sudah bermuatan CPO dan setelah sampai di Timbangan, Operator Timbangan menyesuaikan dengan Nomor Polisi Truk yang masuk dengan yang keluar dan setelah dinyatakan sesuai, Operator akan mengeprint data hasil timbangan, selanjutnya Mobil Tangki diarahkan ke parkir luar PT. Rohul Sawit Industri untuk menunggu Surat Pengantar Pengeluaran Barang/ Muatan, setelah Surat Pengantar Pengeluaran Barang/ Muatan selesai dibuat, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada security untuk diserahkan kepada Sopir Tangki dan selanjutnya Sopir Tangki berangkat menuju perusahaan pembeli CPO yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rian Pratama, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai penangkap terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di warung milik Sdr. Manalu yang berada dekat lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi penurunan Minyak CPO di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) Tim sesama Anggota Kepolisian Polda Riau langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat ada Minyak CPO yang sedang diturunkan dari Truk Tangki ke dalam Drum lalu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu selaku sopir Truk tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 An. CV. Teman Setia, 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor TNG 545032 dan Uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu, Saksi Manatap Ompusunggu, Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, Saksi Miduk pangabeian Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu, 2 (dua) truk tangki Minyak CPO yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sedang membongkar muatan CPO nya di lokasi tempat penampungan Minyak CPO

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau yang mana pembongkarannya dilakukan oleh pekerja yang bekerja di lokasi penampungan tersebut yaitu Saksi Miduk pangabean Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dan pekerja yang bekerja di lokasi penampungan tersebut mengaku telah melakukan pembongkaran terhadap Minyak CPO dengan cara pertama-tama mobil Truk Tangki CPO yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal kemudian Terdakwa memarkirkan Truk Tangki di lokasi penampungan Minyak CPO illegal tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pekerja berapa gelang Minyak CPO yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian pekerja menyampaikan kepada kasir berapa gelang Minyak CPO yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian pekerja memulai pekerjaannya yaitu menurunkan Minyak CPO tersebut dari Truk yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara pekerja naik ke atas mobil Truk Tangki CPO lalu membuka segel penutup Tangki yang ada di atas, setelah dibuka kemudian pekerja memasukkan selang ke dalam tangki CPO lalu mulai menyalin atau memindahkan Minyak CPO yang ada pada Tangki ke dalam wadah berupa drum (gelangan), setelah drum (gelangan) tersebut penuh kemudian drum (gelangan) tersebut diangkat oleh pekerja dan dipindahkan ke wadah penampungan berbentuk segi empat yang terbuat dari fiber setelah selesai, kemudian Terdakwa mendapatkan uang penjualan Minyak CPO tersebut dari kasir dan Terdakwa meninggalkan lokasi penampungan CPO

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu mengaku jika Minyak CPO yang dibongkar di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan sopir yang mengendarai Truk Tangki yang dibongkar Minyak CPOnya, Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra merupakan kasir yang tugasnya membayar penjualan Minyak CPO illegal kepada Sopir CPO, Saksi Miduk pangabean Als Miduk,

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO ilegal yang tugasnya menurunkan Minyak CPO dari Tangki Truk CPO kemudian mengangkat gelang drum yang telah diisi dengan Minyak CPO yang diturunkan dari mobil Truk Tangki ke tempat penyimpanan / bak Minyak CPO yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Minyak CPO tersebut dijual seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gelangnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menjual Minyak CPO masing-masing sejumlah 1,5 (satu koma lima) gelang;

- Bahwa lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik Saksi Manatap Ompusunggu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dan dan Terdakwa sama – sama bekerja sebagai sopir mobil tangki CPO di CV. Lizan Utama;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa sistem kerja pengangkutan minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) oleh pengangkutan milik CV. Lizan Utama adalah mobil kumpul di pool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama, setelah itu diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. RSI, setelah itu mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) untuk memuat minyak kelapa sawit dan setelah minyak kelapa sawit dimuat di mobil tangki maka sopir langsung berangkat ke dumai sesuai dengan DO (delivery order) yang diberikan, setiba di dumai minyak kelapa sawit di bongkar dan mobil tangki kembali lagi ke pool petapahan untuk mendapatkan DO selanjutnya (begitu seterusnya);

- Bahwa pada awalnya, Saksi dan Terdakwa stanby dipool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Saksi dan Terdakwa diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 15.02 WIB menuju ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) di Ujung Batu untuk memuat minyak Kelapa sawit sekitar pukul 18.00 WIB, saat tiba Saksi dan Terdakwa langsung melapor ke sekuriti dan menunggu antrian untuk pengisian minyak kelapa sawit dan lebih kurang 6 hari Saksi dan Terdakwa menunggu di PKS untuk memuat minyak kelapa sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 minyak telah di muat ke mobil tangki sejumlah 32 ton dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan masing – masing 1 (satu) unit mobil tangki untuk mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dari PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) Petapahan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di pool petapahan untuk beristirahat selama 1 jam, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat kembali dan didalam perjalanan di daerah kandis sekira pukul 19.20 WIB, Saksi dan Terdakwa singgah di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu untuk menjual minyak kelapa sawit yang ada di tangki sebanyak 1,5 gelang tanpa sepengetahuan dari pemilik pengangkutan dan setelah minyak kelapa sawit tersebut dijual, lalu Saksi dan Terdakwa dibayar oleh kasir masing-masing sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu gelang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa persiapan untuk berangkat namun tiba-tiba Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa kewajiban CV. Lizan Utama selama mengangkut minyak CPO milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) adalah mengangkut CPO dari

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) ke pihak pembeli yang ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), Menjaga dan bertanggung jawab atas mutu dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya dan terhadap segala resiko akibat mengangkut minyak CPO selama dalam perjalanan (penguasaan CV. Lizan Utama) maka menjadi tanggung jawab dari CV. Lizan Utama;

Lizan Utama;

- Bahwa CV. Lizan Utama maupun sopir CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri selama minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama dengan menggunakan unit pengangkutannya tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Saksi ataupun Terdakwa untuk menjual minyak CPO di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut dan hal tersebut semata-mata dikarenakan keinginan Saksi dan Terdakwa sendiri karena Saksi juga tidak kenal dengan pemilik penampungan ilegal atas nama Saksi Manatap Ompusunggu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah melakukan tindak pidana penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) tersebut adalah Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kasir di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada juga 5 (lima) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut yakni Saksi Miduk Pangabean Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, Sdr. Rodin A. Siregar dan Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri;
- Bahwa sistem kerja jual beli minyak CPO di gudang penampungan minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut pertama-tama sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu memberikan tanda lampu sen ingin masuk kedalam lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit dan Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri sebagai penjaga pos mengarahkan mobil tangki untuk masuk ke dalam gudang, selanjutnya mobil tangki diarahkan ke Tempat penimbunan minyak kelapa sawit dan kemudian minyak dikeluarkan dari tangki dengan menggunakan selang yang diberikan Saksi Miduk Pangabean Als Miduk. Selanjutnya, setelah penampungan gelangan penuh, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono mengangkat gelangan dan menuangkan minyak kedalam Bak Timbunan, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu lalu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu keluar dari gudang dan dipandu oleh Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri ke arah jalan lintas Sumatra km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa sejumlah 100 liter / 1,5 gelang dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah 100 liter /1,5 gelang juga;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual minyak CPO di gudang penampungan minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu telah 3 (tiga) kali menjual minyak CPO di gudang penampungan minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tersebut namun Saksi mengetahui jika minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu bukan milik mereka;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Miduk Pangabean Alias Miduk, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) tersebut adalah Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Saksi Manatap Ompusunggu sebagai tukang gelangan;
- Bahwa tukang gelangan yang adalah pekerja yang menyalin / menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran / drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit dimasukan ke baby tank / bak setelah baby tank penuh dimasukan atau dimuat ke truk tangki/pengapalan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, pemilik Gudang atau penampungan minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak tersebut adalah Saksi Manatap Ompusunggu dengan pemodal adalah toke besar dari medan bernama Sdr. Elin (Sdr. Kokcun) akan tetapi Saksi belum pernah melihat atau bertemu dengan Saksi Manatap Ompusunggu dan Sdr. Elin dan yang memasukkan Saksi berkerja adalah salah satu kenalan Saksi yang mempunyai nama panggilan Wak Ling namun Saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit atas nama Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu Saksi, Sdr. Rodin A.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono;

- Bahwa Saksi belum mengetahui siapakah yang akan memberi upah kepada Saksi karena Saksi baru 2 hari bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut, namun menurut informasi dari teman-teman yang bekerja di tempat tersebut, yang akan memberikan upah kepada Saksi yaitu Saksi Manatap Ompusunggu dan jumlah upah yang akan dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 90 (sembilan puluh rupiah) per Kg Minyak kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk menjual minyak CPO dan sekira jam 19.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB, Saksi, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad sebagai tukang gelangan ada melakukan pekerjaan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL adapun minyak kelapa sawit yang diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter;

- Bahwa cara kerja Saksi dalam mengambil sebagian minyak CPO di gudang penampungan minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut dari truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL adalah yang pertama pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB ada 2 (dua) unit truk tangki minyak kelapa sawit dengan nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL yang datang ke gudang penampungan, setelah itu 2 (dua) unit truk tangki minyak kelapa sawit dengan nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL tersebut diarahkan oleh Saksi Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri sebagai penjaga pos untuk masuk ke areal di Gudang minyak kelapa sawit Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak dan sopir truk tangki tersebut langsung memakirkan ditempat pembongkaran yang telah di sediakan. Setelah 2 truk tersebut diparkirkan, selanjutnya sopir truk tangki sawit dengan nomor Polisi BK 8322 BP mengampiri Saksi dan mengatakan

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi "turunkan 1,5 Gelang", kemudian Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad langsung melakukan pengambilan sebahagian minyak kelapa sawit dari mobil Truk tangki dengan nomor polisi BK 8322 BP sebanyak 1,5 Gelang (100 Liter), dengan cara Sopir Truk naik keatas tangki dan membuka tutup tangki, dan memasukan selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 5 M selanjutnya selang tersebut Saksi hisap sehingga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah Saksi siapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kelapa sawit kemudian drum-drum gelangan tersebut diangkat oleh Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad untuk dimasukkan kedalam ke baby tank/ bak penampungan, setelah pengambilan minyak kelapa sawit dari mobil truk BK 8322 BP selesai selanjutnya kasir atas nama Saksi Buana Putra Siburian Alias Putra melakukan pembayaran sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sopir truk atas minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelangan tersebut dan selanjutnya mobil truk BK 8322 BP meninggalkan area gudang minyak kelapa sawit. Setelah truk BK 8322 BP pergi selanjutnya sopir truk tangki dengan nomor polisi BK 9498 VL mengatakan kepada Saksi "Turunkan satu setengah", kemudian Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad langsung melakukan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari mobil truk tangki dengan nomor Polisi BK 9498 VL sebanyak 1,5 gelang atau lebih kurang 100 liter dengan cara Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad membuka kran tangki yang terdapat di bagian belakang tangki truk sehingga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah Saksi siapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kelapa sawit kemudian drum-drum gelangan tersebut Saksi angkat bersama Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan dimasukkan ke baby tank / bak penampungan, setelah pengambilan minyak kelapa sawit dari mobil truk BK 9498 VL tersebut selesai selanjutnya kasir atas nama Saksi Buana Putra Siburian Alias Putra melakukan pembayaran sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sopir truk atas minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelangan tersebut, kemudian disaat mobil BK 9498 VL hendak



meninggalkan area gudang minyak kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Saksi dan teman teman Saksi beserta dua orang sopir truk tersebut

- Bahwa Saksi, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad beserta kasir atas nama Saksi Buana Putra Siburian Alias Putra telah mengambil minyak kelapa sawit dari mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL tersebut dengan maksud untuk membeli sebagian minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dengan harga Rp. 400.000 / gelang. Hal itu Saksi lakukan karena atas perintah pemilik gudang minyak kelapa sawit atas nama Saksi Manatap Ompusunggu selanjutnya minyak kelapa sawit tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi Manatap Ompusunggu kepada orang lain; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) tersebut adalah Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Saksi Manatap Ompusunggu sebagai tukang gelangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai tukang gelangan adalah sebagai orang yang mengangkat gelangan drum yang telah diisi dengan minyak kelapa sawit/CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan/bak minyak kelapa sawit/CPO yang ada di lokasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk menjual minyak CPO dan sekira jam 19.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB, Saksi, Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Alias Ahmad sebagai tukang gelangan ada melakukan pekerjaan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL adapun minyak kelapa sawit yang diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter;

- Bahwa Saksi, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Alias Ahmad, Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk beserta kasir atas nama Saksi Buana Putra Siburian Alias Putra telah mengambil minyak kelapa sawit dari mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL tersebut dengan maksud untuk membeli sebagian minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dengan harga Rp. 400.000 / gelang. Hal itu Saksi lakukan karena atas perintah pemilik gudang minyak kelapa sawit atas nama Saksi Manatap Ompusunggu. Apabila minyak kelapa sawit/CPO sudah terkumpul 1 (satu) tengki mobil truk pengangkut minyak kelapa sawit / CPO bermuatan 25 ton yang waktunya 1 (satu) minggu sekali, selanjutnya minyak kelapa sawit/ CPO tersebut akan dibawa ke Dumai namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang akan membawa minyak kelapa sawit/CPO tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL karena Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Ahmad Dody Nainggolan Alias Ahmad dan Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk tidak menanyakan kepada sopir Mobil Truk Tangki tentang siapa pemilik minyak kelapa sawit yang ada di 2 mobil truk tangki tersebut dan dapat Saksi jelaskan pula bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pengemudi truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL tersebut, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui jika sopir Mobil Truk

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu;

- Bahwa Saksi, menerima gaji sejumlah Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan Saksi menerima gaji tersebut dari Saksi Manatap Ompusunggu selaku pemilik lokasi minyak kelapa sawit/ CPO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) tersebut adalah Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Saksi Manatap Ompusunggu sebagai tukang gelangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai tukang gelangan adalah sebagai orang yang mengangkat gelangan drum yang telah diisi dengan minyak kelapa sawit/CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan/bak minyak kelapa sawit/CPO yang ada di lokasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk menjual minyak CPO dan sekira jam 19.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB, Saksi, Saksi Miduk Pangabea Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Alias Ahmad sebagai tukang gelangan ada melakukan pekerjaan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL adapun minyak kelapa sawit yang

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter;

- Bahwa Saksi, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk beserta kasir atas nama Saksi Buana Putra Siburian Alias Putra telah mengambil minyak kelapa sawit dari mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL tersebut dengan maksud untuk membeli sebagian minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dengan harga Rp. 400.000 / gelang. Hal itu Saksi lakukan karena atas perintah pemilik gudang minyak kelapa sawit atas nama Saksi Manatap Ompusunggu. Apabila minyak kelapa sawit/CPO sudah terkumpul 1 (satu) tengki mobil truk pengangkut minyak kelapa sawit / CPO bermuatan 25 ton yang waktunya 1 (satu) minggu sekali, selanjutnya minyak kelapa sawit/ CPO tersebut akan dibawa ke Dumai namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang akan membawa minyak kelapa sawit/CPO tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL karena Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Sutiman Alias Jawa dan Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk tidak menanyakan kepada sopir Mobil Truk Tangki tentang siapa pemilik minyak kelapa sawit yang ada di 2 mobil truk tangki tersebut dan dapat Saksi jelaskan pula bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pengemudi truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL tersebut, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui jika sopir Mobil Truk Tangki tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu;

- Bahwa Saksi, menerima gaji sejumlah Rp. 2.200.000; (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan Saksi menerima gaji tersebut dari Saksi Manatap Ompusunggu selaku pemilik lokasi minyak kelapa sawit/ CPO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Warigi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) tersebut adalah Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga pos pintu masuk ke areal penampungan minyak kelapa sawit di gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM. 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Saksi Manatap Ompusunggu;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pekerja di lokasi penampungan minyak kelapa sawit/ CPO adalah menjaga pos CPO untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi CPO dan juga menjaga keamanan CPO serta memberi kode kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi minyak kelapa sawit CPO;

- Bahwa Saksi menyuruh truk-truk yang masuk kelokasi tersebut dengan cara memberi kode menyenteri aspal jalan agar supaya mobil truk tersebut masuk ke lokasi minyak kelapa sawit CPO dan Saksi menggunakan alat senter untuk memberi kode tersebut;

- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai jenis truk/Nopol yang akan masuk ke lokasi minyak kelapa sawit CPO dan truk yang masuk kelokasi minyak kelapa sawit CPO tersebut hanya untuk sopir truk yang akan menjual minyak kelapa sawit saja;

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap Ompusunggu tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit yaitu Saksi dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Sdr. Rodin A. Siregar dan Saksi Miduk Pangabean Als Miduk;

- Bahwa Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono bekerja sebagai gelangan yang mengangkat gelangan minyak untuk dimasukan kedalam box penampung minyak didalam tanah (dalam bentuk kolam), Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad bekerja sebagai gelangan yang mengangkat gelangan minyak untuk dimasukan kedalam box penampung minyak

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tanah (dalam bentuk kolam), Saksi Miduk Pangabean Als Miduk bekerja sebagai gelangan yang mengangkat gelangan minyak untuk dimasukan kedalam box penampung minyak didalam tanah (dalam bentuk kolam) dan Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus bertugas sebagai kasir untuk membayar minyak kelapa sawit CPO;

- Bahwa Saksi menerima gaji sejumlah Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan Saksi menerima gaji tersebut dari Saksi Manatap Ompusunggu selaku pemilik lokasi minyak kelapa sawit/ CPO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11.** Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan usaha di lokasi tempat penampungan Minyak CPO Illegal yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau yaitu menampung atau menerima penjualan minyak CPO dari sopir truk tangki CPO dan dalam melakukan kegiatan usahanya lokasi tempat penampungan Minyak CPO Illegal yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau tersebut tidak ada memiliki izin usaha dari pemerintah atau instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika kegiatan usaha yang Saksi lakukan tersebut harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dan Saksi juga mengetahui jika Saksi tidak dibenarkan untuk membuka kegiatan usaha tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang lainnya. Yang Saksi ketahui bahwa dalam melakukan kegiatan usaha seharusnya di lengkapi izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dari kelurahan, kecamatan atau yang lainnya tetapi Saksi tidak tahu apa jenis izin usaha yang harus Saksi lengkapi dikarenakan usaha yang Saksi lakukan tersebut illegal atau menampung minyak CPO hasil penggelapan dari sopir truk tangki CPO;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di lokasi tempat penampungan Minyak CPO milik Saksi tersebut adalah Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Sdr. Rodin A. Siregar, Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, Saksi Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri dan Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk;
- Bahwa Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra merupakan Kasir yang tugasnya membayar dan menyerahkan uang penjualan minyak CPO yang dijual oleh sopir, Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik Saksi yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tengki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada dilokasi tersebut, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik Saksi yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada dilokasi tersebut, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik Saksi yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada dilokasi tersebut, Saksi Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik Saksi yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, Saksi Miduk Pangabeian Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan Saksi Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri dalam melakukan pekerjaannya memperoleh upah/gaji sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dimana sistem pembayarannya yaitu menunggu minyak CPO dikumpulkan sampai dengan jumlah 25 ton (dua puluh lima ton) dan setelah terkumpul maka yang di peroleh mereka adalah sejumlah Rp. 80,-

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh rupiah) dikalikan 25 ton (dua puluh lima ton)/ 25.000 Kg (dua puluh lima kilogram) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kemudian dibagi rata oleh ke-5 (kelima) orang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. Risno Silalahi kepada mereka setiap kali mobil yang telah bermuatan minyak CPO seberat 25 (dua puluh lima) ton akan berangkat untuk dijual;

- Bahwa Sdr. Risno Silalahi merupakan rekan kerja Saksi di lokasi penampungan minyak CPO Ilegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau dengan tugas mengontrol keuangan (kemana uang keluar) di lokasi dan menyerahkan uang pembelian CPO kepada Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra untuk membeli minyak CPO dari sopir CPO yang menjual minyaknya ke lokasi CPO, membayar gaji pekerja di lokasi penampungan minyak CPO, meminta uang pembelian CPO ke Sdri. Elin yang merupakan pemodal dari lokasi penampungan minyak CPO, memberikan informasi dan data muatan CPO kepada Sdri. Elin apabila CPO sudah dikumpulkan dan sudah dapat diberangkatkan untuk di jual

- Bahwa yang memberikan gaji kepada Sdr. Risno Silalahi tersebut adalah Sdr. Elin dan jumlah gaji yang diterima oleh Sdr. Risno Silalahi tersebut berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipotongnya langsung dari uang pembelian yang dikirimkan oleh Sdri. Elin;

- Bahwa sistem kerja Sdr. Risno Silalahi dalam melakukan pekerjaannya yaitu Apabila uang yang dipegang oleh Sdr. Risno Silalahi telah habis, maka Sdr. Risno Silalahi akan meminta uang pembelian CPO kepada Sdri. Elin yang merupakan pemodal dengan cara menelepon Sdri. Elin untuk membeli minyak CPO dari sopir CPO. selanjutnya, Sdr. Elin akan mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Agung lalu Sdr. Agung akan menyerahkan uangnya kepada Sdr. Risno Silalahi. Setelah uang dikirim oleh Sdr. Elin tersebut, kemudian uang tersebut akan diserahkan oleh Sdr. Risno Silalahi kepada Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra (selaku kasir) biasanya uang yang diserahkan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya dan apabila uang yang diserahkan kepada kasir sudah terpakai atau habis digunakan untuk membeli minyak CPO kemudian Sdr. Risno Silalahi akan memberikan uang lagi kepada

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra (selaku kasir) dengan jumlah yang sama;

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sdr. Risno Silalahi kepada Sdri. Elin yaitu Sdr. Risno Silalahi akan memberikan informasi dan data muatan CPO kepada Sdri. Elin apabila CPO sudah dikumpulkan dan sudah dapat diberangkatkan untuk di jual. Sdr. Risno Silalahi akan mengirimkan sms (pesan singkat) mengenai data mobil yang akan mengangkut minyak CPO beserta jumlah muatan CPOnya. Kemudian, Sdri. Elin akan menentukan siapa sopir yang akan membawa mobil CPO yang telah bermuatan CPO dan kemana CPO tersebut akan di jual;

- Bahwa lokasi penampungan minyak CPO Ilegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau dapat melakukan pengapalan (menjual minyak CPO) sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali dalam setiap minggunya dengan muatan yang dikumpulkan dari pembelian CPO dari sopir yaitu sebanyak 25 ton (dua puluh lima) ton setiap kali akan di jual;

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau upah dari Sdri. Elin untuk bekerja sebagai pengontrol barang dan uang yang keluar masuk di lokasi tempat penampungan Minyak CPO Ilegal selama kurang lebih 1 (satu) tahun semenjak bulan April 2019 sampai dengan di tangkap oleh pihak kepolisian dan Sdr. Elin memberikan gaji sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap bulannya dan Sdr. Elin memberikan gaji kepada Saksi dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi dengan nomor rekening 7730-01-004082-53-3 a.n. Manatap Ompusunggu setiap awal bulan yaitu dari tanggal 2 hingga tanggal 5 dalam setiap bulannya;

- Bahwa Saksi juga pernah mendapat kiriman/transfer dari Sdr. Risno Silalahi untuk pembelian Minyak CPO pada tanggal 16 Desember 2019 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang kiriman/transfer dari Sdr. Risno Silalahi tersebut untuk pembelian minyak CPO dan uang tersebut setelah Saksi tarik/cairkan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Rambe yang merupakan kasir di lokasi penampungan minyak CPO illegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau;

- Bahwa yang bekerja di lokasi penampungan minyak CPO Ilegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau adalah Saksi selaku pengawas dan control CPO yang masuk serta yang membayar uang sewa, Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra merupakan Kasir yang tugasnya membayar dan menyerahkan uang

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan minyak CPO yang dijual oleh sopir, Saksi Miduk Pangabean Als Miduk, Saksi Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan Saksi Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik Saksi yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada di lokasi tersebut, Saksi Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik Saksi yang tugasnya menjaga pos CPO untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi CPO dan juga menjaga keamanan CPO serta memberi kode kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi minyak kelapa sawit CPO, Sdr. Risno Silalahi yang tugasnya mengontrol keuangan (kemana uang keluar) di lokasi dan menyerahkan uang pembelian CPO kepada Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra untuk membeli minyak CPO dari sopir CPO yang menjual minyaknya ke lokasi CPO, membayar gaji pekerja di lokasi penampungan minyak CPO, meminta uang pembelian CPO ke Sdri. Elin yang merupakan pemodal dari lokasi penampungan minyak CPO, memberikan informasi dan data muatan CPO kepada Sdri. Elin apabila CPO sudah dikumpulkan dan sudah dapat diberangkatkan untuk di jual, Sdr. Wakling yang tugasnya mencari dan mengajak sopir tangki CPO agar mau menjual minyak CPO yang dibawanya ke lokasi penampungan, Sdr. Agung selaku pengawas dan keamanan di lokasi tersebut serta orang yang menerima kiriman biaya pembelian CPO yang dikirimkan oleh Sdr. Elin ke rekening Sdr. Agung, Sdr. Rambe merupakan Kasir yang tugasnya membayar dan menyerahkan uang penjualan minyak CPO yang dijual oleh sopir, Sdr. Elin yang merupakan pemodal atau pemilik dari kegiatan usaha penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau;

- Bahwa harga minyak CPO yang di beli dari sopir truk CPO di lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak adalah seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gelang dengan ukuran 1 (satu) gelang yaitu sejumlah 73 kg (tujuh puluh tiga kilogram);
- Bahwa omset pembelian minyak CPO dari sopir truk tangki CPO yang menjual minyak CPO nya ke lokasi penampungan minyak CPO Illegal tersebut adalah sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dalam setiap harinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran minyak CPO yang dibeli dari sopir truk CPO di lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak yaitu uang langsung diserahkan oleh kasir kepada sopir setelah minyak CPO diturunkan oleh pekerja dari mobil tangki CPO sesuai dengan jumlah gelangan yang diturunkan;
- Bahwa pemilik minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tersebut ke lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau adalah perusahaan pengangkutan dimana supir tersebut bekerja dan Terdakwa bukan pemilik minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik CPO untuk menjual minyak CPO ke lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau;
- Bahwa Saksi tetap mau membeli minyak CPO dari Terdakwa karena Saksi mengharapkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dengan mengumpulkan/ membeli sebanyak-banyaknya minyak CPO dari supir truk tangki sehingga dapat di jual kembali oleh Sdri. Elin dan kami memperoleh keuntungan berupa komisi/ upah setiap kali dapat menjual minyak CPO tersebut dan sopir juga mau menjual minyak CPO tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik CPO kepada lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari menjual minyak CPO tersebut yang diperolehnya dari lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang mengangkut CPO di CV.Lizan Utama;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau terkait dengan penjualan minyak CPO sebanyak 1 ½ gelang / 100 kilogram kepada Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau;

- Bahwa sistem kerja pengangkutan minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) oleh pengangkutan milik CV. Lizan Utama adalah mobil kumpul di pool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama, setelah itu diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. RSI, setelah itu mobil berangkat ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) untuk memuat minyak kelapa sawit dan setelah minyak kelapa sawit dimuat di mobil tangki maka sopir langsung berangkat ke dumai sesuai dengan DO (delivery order) yang diberikan, setiba di dumai minyak kelapa sawit di bongkar dan mobil tangki kembali lagi ke pool petapahan untuk mendapatkan DO selanjutnya (begitu seterusnya);

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu stanby dipool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat sekitar pukul 15.02 WIB menuju ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) di Ujung Batu untuk memuat minyak Kelapa sawit sekitar pukul 18.00 WIB, saat tiba Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu langsung melapor ke sekuriti dan menunggu antrian untuk pengisian minyak kelapa sawit dan lebih kurang 6 hari Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menunggu di PKS untuk memuat minyak kelapa sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 minyak telah di muat ke mobil tangki sejumlah 32 ton dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat dengan menggunakan masing – masing 1 (satu) unit mobil tangki untuk mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dari PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) Petapahan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai dan sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tiba di pool petapahan untuk beristirahat selama 1

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat kembali dan didalam perjalanan di daerah kandis sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu singgah di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu untuk menjual minyak kelapa sawit yang ada di tangki sebanyak 1,5 gelang tanpa sepengetahuan dari pemilik pengangkutan dan setelah minyak kelapa sawit tersebut dijual, lalu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dibayar oleh kasir masing-masing sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu gelang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu persiapan untuk berangkat namun tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual minyak CPO di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah ketahuan oleh pihak CV. Lizan Utama maupun pihak PT. RSI saat menjual minyak kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gelang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut sebanyak 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gelang, dengan perincian pada Bulan Mei 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) gelang, pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak 1 (satu) gelang dan pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) gelang;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima atas penjualan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan perincian pada bulan Mei 2020 yang hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut dari Kasir yang bernama Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra;

- Bahwa setiap pengantaran minyak kelapa sawit, Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran, uang tersebut belum termasuk uang jalan yang mana setiap kali pengantaran Terdakwa diberikan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk uang minyak mobil, uang bongkar dan uang makan Terdakwa. Adapun setiap bulan biasanya Terdakwa mengantarkan minyak kelapa sawit sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan upah yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pertama-tama, ketika Terdakwa sudah selesai memuat minyak kelapa sawit dari PKS PT. RSI maka tutup tangki disegel dengan segel locis. setelah itu mobil truk tangki yang Terdakwa bawa tersebut menuju dumai dan pada saat menuju ke PT. IBP di Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kab. Dumai maka Terdakwa singgah terlebih dahulu di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang mana di tempat tersebut memiliki tanda kalau malam hari orang memegang senter dan banyak mobil tangki berhenti disana, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa masuk ke gudang penampungan minyak kelapa sawit tersebut dan setibanya di dalam gudang, Terdakwa ditanya oleh orang gelangan tersebut dengan mengatakan "berapa gelang mas?" Terdakwa menjawab "satu setengah gelang" setelah itu orang gelangan tersebut membuka segel locis pada tutup tangki dan memasukkan selang ke tangki mobil tersebut, setelah cukup 1,5 gelang maka minyak kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam tangki penimbunan dan setelah itu tutup tangki tersebut ditutup kembali dan Terdakwa

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki segel locis pada tutup tangki tersebut, setelah itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh kasir;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka segel locis pada tutup tangki truk yang Terdakwa bawa saat mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) tersebut dikarenakan tutup tangki tersebut harus tetap tersegel sampai ke tangki penimbunan PT. IBP di Dumai tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut dan hal ini Terdakwa lakukan semata-mata dikarenakan keinginan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tergiur akan uang tambahan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak kelapa sawit tersebut untuk menambah uang saku, yang mana dari pihak Perusahaan memberikan batas toleransi kesusutan kepada Terdakwa sebanyak 0,3 persen terhadap muatan CPO yang Terdakwa bawa, sehingga hal tersebut dapat Terdakwa manfaatkan untuk menjual sebagian dari minyak CPO tersebut asalkan tidak melebihi dari batas 0,3 persen dari muatan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa berani menjual minyak kelapa sawit digudang penampungan minyak kelapa sawit yang berada di simpang pipa tersebut karena timbangan pada PT. IBP bagus sehingga Terdakwa tidak akan ketahuan jika menjual minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelang / 100 liter;

- Bahwa jumlah muatan truk tangki yang Terdakwa bawa tersebut adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) ton dengan ambang batas sejumlah 96 kg, adapun ambang batas tersebut untuk mengantisipasi penyusutan dikarenakan penguapan minyak kelapa sawit pada saat pengantaran, oleh karena itu Terdakwa sudah memperkirakan jika Terdakwa menjual minyak kelapa sawit digudang penampungan minyak kelapa sawit di simpang pipa sejumlah 1,5 gelang / 100 liter maka akan aman-aman saja dan tidak ketahuan oleh pihak CV.Lizan Utama maupun pihak PT.RSI;

- Bahwa lokasi penampungan ilegal milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut memiliki tanda spesifik yaitu tempat penampungan yang tertutup oleh seng, adanya rumah makan didepan penampungan, adanya penjaga didepan penampungan dan kalau malam hari adanya penjaga yang membawa senter dan mengarahkan untuk masuk ke penampungan ilegal tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pengangkutan ataupun kepada pemilik CPO untuk menjual minyak kelapa sawit sebanyak 1,5

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang tersebut dan terdakwa juga tidak diperbolehkan untuk menjual minyak kelapa sawit tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia;
- 3) 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032;
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan di mana Saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengakui dan tidak keberatan, maka barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang mengangkut CPO di CV.Lizan Utama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau terkait dengan penjualan minyak CPO sebanyak 1 ½ gelang / 100 kilogram kepada Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa CV. Lizan Utama berdiri sejak tahun 2013 dan CV. Lizan Utama bergerak di bidang pengangkutan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa proses pekerjaan Terdakwa yaitu pada awalnya, Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi mengantarkan uang jalan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi menyuruh Terdakwa untuk ke PKS Rohul Sawit Industri untuk memuat minyak CPO ke unit mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di PKS

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohul Sawit Industri, kemudian Terdakwa melaporkan ke security lalu setelah dilaporkan kemudian Terdakwa mendapatkan Tiket Timbang dan dilakukan pemeriksaan terhadap unit kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah selesai diperiksa, kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih, setelah itu kemudian pihak PKS Rohul Sawit Industri memuat minyak CPO ke dalam unit kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah dimuat, kemudian dilakukan penimbangan lalu tangki dari Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut disegel, kemudian Terdakwa memperoleh Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dan setelah mendapatkan surat-surat tersebut, kemudian surat berupa Surat Timbang, Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih dan Surat Pengantar Pengeluaran / Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dibawa oleh Terdakwa ke tujuan untuk dibongkar muatan CPOnya dan sesampainya di tujuan pembongkaran kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut dengan tujuan agar dapat dilakukan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa kembali membawa Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri untuk diserahkan kepada Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran sesuai dengan tujuannya;

- Bahwa CV. Lizan Utama dengan PKS Rohul Sawit Industri memiliki hubungan kerjasama dimana CV. Lizan Utama selaku perusahaan di bidang angkutan telah bekerjasama untuk mengangkut dan mengantar Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PKS Rohul Sawit Industri dengan Unit Angkutan/ mobil tangki milik CV. Lizan Utama ke tujuan sesuai dengan permintaan atau instruksi dari PKS Rohul Sawit Industri;
- Bahwa CV. Lizan Utama sudah bekerjasama dengan PKS Rohul Sawit Industri sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, kerjasama yang dibangun oleh CV. Lizan Utama dengan PKS Rohul Sawit Industri tersebut memiliki kontrak secara tertulis dan PKS Rohul Sawit Industri telah menunjuk CV. Lizan Utama untuk melakukan pengangkutan minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP);
- Bahwa terhadap segala kerugian baik pencurian maupun penggelapan yang terjadi selama CV. Lizan Utama mengangkut Minyak Crude Palm Oil dari PKS Rohul Sawit Industri sebelum diserahkan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) maka yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama untuk melakukan ganti ruginya karena pada saat CPO diangkut dan belum diserahkan maka yang bertindak sebagai pemilik atau penguasa atas Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut adalah CV. Lizan Utama;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu untuk memuat Minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) adalah Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi, selain itu Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi juga memberikan uang jalan kepada Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 jika Terdakwa merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 milik Saksi Syafran Nasution untuk memuat minyak CPO seberat 32.200 Kg (tiga puluh dua ribu dua ratus kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai dan berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 milik Saksi Syafran Nasution untuk memuat minyak CPO seberat 32.040 Kg (tiga puluh dua ribu empat puluh kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;
- Bahwa muatan minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri tersebut sampai saat sekarang ini belum sampai ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai karena Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau karena diduga telah menggelapkan Minyak CPO yang dibawanya kepada penampung Minyak CPO ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka segel pada Truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa dan menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal dan Terdakwa hanya boleh membongkar Muatan Minyak CPO

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) yang berada di Dumai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu telah menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syafran Nasution selaku pimpinan CV. Lizan Utama;

- Bahwa pada dasarnya ada 4 hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang sopir pada saat membawa/ mengangkut minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke tempat tujuan pembongkaran muatan CPO di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai, di antaranya tidak diperbolehkan untuk menjual minyak CPO yang dibawanya kepada orang lain, tidak diperbolehkan untuk membongkar muatan CPO yang dibawanya di tempat lain selain tempat yang telah ditentukan oleh PKS Rohul Sawit Industri, tidak diperbolehkan untuk membuka, merusak atau mengganti segel dari Truk Tangki yang bermuatan CPO yang dibawanya selama mengangkut Minyak CPO tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengantar muatan CPOnya melebihi jangka waktu maksimal pengantaran 2 (dua) hari yang dapat mengakibatkan naiknya asam CPO yang dapat merugikan CV. Lizan Utama;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sebagai sopir pada CV. Lizan Utama adalah memuat Minyak CPO ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu kemudian mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri sesuai dengan tujuannya dimana akan dibongkar tanpa mengurangi muatan CPO yang dibawanya dan setelah selesai membongkar muatan CPO, lalu membawa kembali unit kendaraan yang dibawanya ke Petapahan dalam keadaan baik;

- Bahwa pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut karena jika jumlah penyusutan melebihi basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan, maka CV. Lizan Utama akan menggantinya kepada pihak PKS Rohul Sawit Industri dan CV. Lizan Utama akan memotong gaji Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 10.000/kilogram;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 dan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FT410V-540161 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tersebut adalah milik Saksi Syafran Nasution;

- Bahwa pada dasarnya, PKS Rohul Sawit Industri sudah memberikan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan Minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu, sehingga apabila jumlah penyusutan muatan yang dibongkar di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai tidak melebihi 0,3% dari jumlah muatan maka tidak dianggap sebagai suatu permasalahan, namun apabila jumlah penyusutan muatan yang dibongkar di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai melebihi 0,3% dari jumlah muatan maka PKS Rohul Sawit Industri akan memotong ongkos sewa pengangkutan truk milik Saksi Syafran dan apabila itu terjadi, maka Saksi Syafran akan memotong gaji Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 10.000/kilogram sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusutan Minyak CPO tersebut. Jadi pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan apabila jumlah penyusutan tidak melebihi basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan namun justru Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu adalah pihak yang diuntungkan dengan adanya basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut, namun pada dasarnya basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak yaitu penjual CPO, transportir dan pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak merugikan 3 (tiga) pihak tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dalam mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai adalah masing-masing sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap perjalanannya, namun Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi akan memberikan uang jalan masing-masing sejumlah 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak, uang makan, uang muat, uang bongkar dan biaya tak terduga lainnya;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syafran Nasution tidak mengetahui berapakah jumlah Minyak CPO yang diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap Ompusunggu yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri karena di dalam surat perjanjian, CV. Lizan Utama hanya bertugas untuk mengangkut saja dan CV. Lizan Utama harus menjaga kualitas dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya sampai ke tujuan yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri;
- Bahwa pada dasarnya pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Rohul Sawit Industri, namun apabila hal ini terjadi, maka pihak yang dirugikan adalah CV. Lizan Utama karena setelah keluar dari PT. Rohul Sawit Industri maka minyak CPO tersebut merupakan tanggung jawab CV. Lizan Utama karena berada dalam penguasaan CV. Lizan Utama akan tetapi jika akibat perbuatan menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama menimbulkan kerusakan kualitas, maka yang dirugikan adalah PT. Rohul Sawit Industri;
- Bahwa minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri, namun yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama;
- Bahwa mengenai basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut pada dasarnya untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Pihak Penjual CPO, Pihak Transportir dan Pihak Pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut. Jadi, pada dasarnya batas toleransi tersebut tidak berarti bahwa minyak CPO yang merupakan batas toleransi tersebut adalah milik Sopir, tetapi hanya untuk

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak





menjaga apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

- Bahwa harga Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) tersebut adalah seharga Rp. 7.380,- (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu stanby dipool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat sekitar pukul 15.02 WIB menuju ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) di Ujung Batu untuk memuat minyak Kelapa sawit sekitar pukul 18.00 WIB, saat tiba Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu langsung melapor ke sekuriti dan menunggu antrian untuk pengisian minyak kelapa sawit dan lebih kurang 6 hari Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menunggu di PKS untuk memuat minyak kelapa sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 minyak telah di muat ke mobil tangki sejumlah 32 ton dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat dengan menggunakan masing – masing 1 (satu) unit mobil tangki untuk mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dari PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) Petapahan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai dan sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tiba di pool petapahan untuk beristirahat selama 1 jam, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat kembali dan didalam perjalanan di daerah kandis sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu singgah di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu untuk menjual minyak kelapa sawit yang ada di tangki sebanyak 1,5 gelang tanpa sepengetahuan dari pemilik pengangkutan dan setelah minyak kelapa sawit tersebut dijual, lalu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dibayar oleh kasir masing-masing sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu gelang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu persiapan untuk berangkat namun tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual minyak CPO di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah ketahuan oleh pihak CV. Lizan Utama maupun pihak PT. RSI saat menjual minyak kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gelang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut sebanyak 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gelang, dengan perincian pada Bulan Mei 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) gelang, pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak 1 (satu) gelang dan pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual minyak CPO sebanyak  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) gelang;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima atas penjualan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pada bulan Mei 2020 yang hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran atas penjualan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut dari Kasir yang bernama Saksi Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra;
- Bahwa setiap pengantaran minyak kelapa sawit, Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran, uang tersebut belum termasuk uang jalan yang mana setiap kali pengantaran Terdakwa diberikan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk uang minyak mobil, uang bongkar dan uang makan Terdakwa. Adapun setiap bulan biasanya Terdakwa mengantarkan minyak kelapa sawit sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan upah yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama-tama, ketika Terdakwa sudah selesai memuat minyak kelapa sawit dari PKS PT. RSI maka tutup tangki disegel dengan segel locis, setelah itu mobil truk tangki yang Terdakwa bawa tersebut menuju dumai dan pada saat menuju ke PT. IBP di Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kab. Dumai maka Terdakwa singgah terlebih dahulu di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang mana di tempat tersebut memiliki tanda kalau malam hari orang memegang senter dan banyak mobil tangki berhenti disana, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa masuk ke gudang penampungan minyak kelapa sawit tersebut dan setibanya di dalam gudang, Terdakwa ditanya oleh orang gelangan tersebut dengan mengatakan “berapa gelang mas?” Terdakwa menjawab “satu setengah gelang” setelah itu orang gelangan tersebut membuka segel locis pada tutup tangki dan memasukkan selang ke tangki mobil tersebut, setelah

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup 1,5 gelang maka minyak kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam tangki penimbunan dan setelah itu tutup tangki tersebut ditutup kembali dan Terdakwa memperbaiki segel locis pada tutup tangki tersebut, setelah itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh kasir;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka segel locis pada tutup tangki truk yang Terdakwa bawa saat mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) tersebut dikarenakan tutup tangki tersebut harus tetap tersegel sampai ke tangki penimbunan PT. IBP di Dumai tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut dan hal ini Terdakwa lakukan semata-mata dikarenakan keinginan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tergiur akan uang tambahan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak kelapa sawit tersebut untuk menambah uang saku, yang mana dari pihak Perusahaan memberikan batas toleransi kesusutan kepada Terdakwa sebanyak 0,3 persen terhadap muatan CPO yang Terdakwa bawa, sehingga hal tersebut dapat Terdakwa manfaatkan untuk menjual sebagian dari minyak CPO tersebut asalkan tidak melebihi dari batas 0,3 persen dari muatan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa berani menjual minyak kelapa sawit digudang penampungan minyak kelapa sawit yang berada di simpang pipa tersebut karena timbangan pada PT. IBP bagus sehingga Terdakwa tidak akan ketahuan jika menjual minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelang / 100 liter;

- Bahwa jumlah muatan truk tangki yang Terdakwa bawa tersebut adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) ton dengan ambang batas sejumlah 96 kg, adapun ambang batas tersebut untuk mengantisipasi penyusutan dikarenakan penguapan minyak kelapa sawit pada saat pengantaran, oleh karena itu Terdakwa sudah memperkirakan jika Terdakwa menjual minyak kelapa sawit digudang penampungan minyak kelapa sawit di simpang pipa sejumlah 1,5 gelang / 100 liter maka akan aman-aman saja dan tidak ketahuan oleh pihak CV.Lizan Utama maupun pihak PT.RSI;

- Bahwa lokasi penampungan ilegal milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut memiliki tanda spesifik yaitu tempat penampungan yang tertutup oleh seng, adanya rumah makan didepan penampungan, adanya penjaga didepan penampungan dan kalau

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam hari adanya penjaga yang membawa senter dan mengarahkan untuk masuk ke penampungan ilegal tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pengangkutan ataupun kepada pemilik CPO untuk menjual minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelang tersebut dan terdakwa juga tidak diperbolehkan untuk menjual minyak kelapa sawit tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang





didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan '*barangsiapa*' dalam hal ini adalah Terdakwa Misnan Alias Anan Bin Karyo yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2 Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian yaitu Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang mengangkut CPO di CV.Lizan Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau terkait dengan penjualan minyak CPO sebanyak 1 ½ gelang / 100 kilogram kepada Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa proses pekerjaan Terdakwa yaitu pada awalnya, Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi mengantarkan uang jalan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi menyuruh Terdakwa untuk ke PKS Rohul Sawit Industri untuk memuat minyak CPO ke unit mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di PKS Rohul Sawit Industri, kemudian Terdakwa melaporkan ke security lalu setelah dilaporkan kemudian Terdakwa mendapatkan Tiket Timbang dan dilakukan pemeriksaan terhadap unit kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah selesai diperiksa, kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih, setelah itu kemudian pihak PKS Rohul Sawit Industri memuat minyak CPO ke dalam unit kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah dimuat, kemudian dilakukan penimbangan lalu tangki dari Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut disegel, kemudian Terdakwa memperoleh Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dan setelah mendapatkan surat-surat tersebut, kemudian surat berupa Surat Timbang, Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih dan Surat Pengantar Pengeluaran / Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dibawa oleh Terdakwa ke tujuan untuk dibongkar muatan CPOnya dan sesampainya di tujuan pembongkaran kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut dengan tujuan agar dapat dilakukan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa kembali membawa Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri untuk diserahkan kepada Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembongkaran sesuai dengan tujuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu untuk memuat Minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) adalah Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi, selain itu Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi juga memberikan uang jalan kepada Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 jika Terdakwa merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 milik Saksi Syafran Nasution untuk memuat minyak CPO seberat 32.200 Kg (tiga puluh dua ribu dua ratus kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai dan berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 milik Saksi Syafran Nasution untuk memuat minyak CPO seberat 32.040 Kg (tiga puluh dua ribu empat puluh kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

Menimbang, bahwa muatan minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri tersebut sampai saat sekarang ini belum sampai ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai karena Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau karena diduga telah menggelapkan Minyak CPO yang dibawanya kepada penampung Minyak CPO ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka segel pada Truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa dan menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO ilegal dan Terdakwa hanya boleh membongkar Muatan Minyak

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) yang berada di Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu telah menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO illegal tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syafran Nasution selaku pimpinan CV. Lizan Utama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 4 hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang sopir pada saat membawa/ mengangkut minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke tempat tujuan pembongkaran muatan CPO di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai, di antaranya tidak diperbolehkan untuk menjual minyak CPO yang dibawanya kepada orang lain, tidak diperbolehkan untuk membongkar muatan CPO yang dibawanya di tempat lain selain tempat yang telah ditentukan oleh PKS Rohul Sawit Industri, tidak diperbolehkan untuk membuka, merusak atau mengganti segel dari Truk Tangki yang bermuatan CPO yang dibawanya selama mengangkut Minyak CPO tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengantar muatan CPOnya melebihi jangka waktu maksimal pengantaran 2 (dua) hari yang dapat mengakibatkan naiknya asam CPO yang dapat merugikan CV. Lizan Utama;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sebagai sopir pada CV. Lizan Utama adalah memuat Minyak CPO ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu kemudian mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri sesuai dengan tujuannya dimana akan dibongkar tanpa mengurangi muatan CPO yang dibawanya dan setelah selesai membongkar muatan CPO, lalu membawa kembali unit kendaraan yang dibawanya ke Petapahan dalam keadaan baik;

Bahwa pada dasarnya pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Rohul Sawit Industri, namun apabila hal ini terjadi, maka pihak yang dirugikan adalah CV. Lizan Utama karena setelah keluar dari PT. Rohul Sawit Industri maka minyak CPO tersebut merupakan tanggung jawab CV. Lizan Utama karena berada dalam penguasaan CV. Lizan Utama akan tetapi jika akibat perbuatan menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkut oleh

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Lizan Utama menimbulkan kerusakan kualitas, maka yang dirugikan adalah PT. Rohul Sawit Industri;

Menimbang, bahwa minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri, namun yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan cara menurunkannya di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku sopir CV. Lizan Utama yang seharusnya tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut. Perbuatan Terdakwa yang menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu Als Keluhan Aritonang Alias Pak Geral tersebut sebanyak 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gelang dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gelang tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang mana Terdakwa mengharapkan keuntungan sementara Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) baik oleh PT. Rohul Sawit Industri maupun CV. Lizan Utama karena tugas Terdakwa memuat Minyak CPO ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu kemudian mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri sesuai dengan tujuannya dimana akan dibongkar tanpa mengurangi muatan CPO yang dibawanya dan setelah selesai membongkar muatan CPO, lalu membawa kembali unit kendaraan yang dibawanya ke Petapahan dalam keadaan baik, maka oleh

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak





karenanya unsur “*Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum*” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap selesai adalah begitu perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yaitu pada poin pertimbangan Ad.2., dihubungkan dengan fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu stanby dipool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat sekitar pukul 15.02 WIB menuju ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) di Ujung Batu untuk memuat minyak Kelapa sawit sekitar pukul 18.00 WIB, saat tiba Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu langsung melapor ke sekuriti dan menunggu antrian untuk pengisian minyak kelapa sawit dan lebih kurang 6 hari Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menunggu di PKS untuk memuat minyak kelapa sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 minyak telah di muat ke mobil tangki sejumlah 32 ton dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat dengan menggunakan masing – masing 1 (satu) unit mobil tangki untuk mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dari PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) Petapahan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai dan sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu tiba di pool petapahan untuk beristirahat selama 1 jam, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu berangkat kembali dan di perjalanan di daerah kandis sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu singgah di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu untuk menjual minyak kelapa sawit yang ada di tangki sebanyak 1,5 gelang tanpa sepengetahuan dari pemilik pengangkutan dan setelah minyak kelapa sawit tersebut dijual, lalu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu dibayar oleh kasir masing-masing sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu gelang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu persiapan untuk berangkat namun tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL milik Saksi Syafran selaku pimpinan CV. Lizan Utama yang bergerak di bidang pengangkutan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) di mana CV. Lizan Utama dengan PKS Rohul Sawit Industri memiliki hubungan kerjasama dimana CV. Lizan Utama selaku perusahaan di bidang angkutan telah bekerjasama untuk mengangkut dan mengantar Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PKS PT. Rohul Sawit Industri dengan Unit Angkutan/ mobil tangki milik CV. Lizan Utama ke tujuan sesuai dengan permintaan atau instruksi dari PKS PT. Rohul Sawit Industri Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu diberi uang jalan sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 jika Terdakwa merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 milik Saksi Syafran Nasution untuk memuat minyak CPO seberat 32.200 Kg (tiga puluh dua ribu dua ratus kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai dan berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 milik Saksi Syafran Nasution untuk memuat minyak CPO seberat 32.040 Kg (tiga puluh dua ribu empat puluh kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) yang di jual oleh Terdakwa di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap Ompusunggu dengan maksud untuk mendapat keuntungan padahal Terdakwa bukanlah pemilik dari minyak Crude Palm Oil (CPO) yang dijual tersebut dan minyak Crude Palm Oil (CPO) yang dijual tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan oleh sebab Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai sopir pada CV. Lizan Utama adalah memuat Minyak CPO ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri sesuai dengan tujuannya dimana akan dibongkar tanpa mengurangi muatan CPO yang dibawanya dan setelah selesai membongkar muatan CPO, lalu membawa kembali unit kendaraan yang dibawanya ke Petapahan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Memiliki barang sesuai yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yaitu pada poin pertimbangan Ad.2 dan Ad.3, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu telah menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO illegal tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syafran Nasution selaku pimpinan CV. Lizan Utama di mana Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka segel pada Truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa dan menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO illegal dan Terdakwa hanya boleh membongkar Muatan Minyak CPO ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) yang berada di Dumai karena Terdakwa bukanlah pemilik dari minyak Crude Palm Oil (CPO) yang dijual tersebut melainkan milik PKS PT. Rohul Sawit Industri di mana Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai sopir pada CV. Lizan Utama adalah memuat Minyak CPO ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri sesuai dengan tujuannya di mana akan dibongkar tanpa mengurangi muatan CPO yang dibawanya dan setelah selesai membongkar muatan CPO, lalu membawa kembali unit kendaraan yang dibawanya ke Petapahan dalam keadaan baik dengan upah yang diterima oleh Terdakwa dalam mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai adalah masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap perjalanannya, namun Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi memberikan uang jalan masing-masing sejumlah 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak, uang makan, uang muat, uang bongkar dan biaya tak terduga lainnya dengan ketentuan bahwa pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri karena di dalam surat perjanjian, CV. Lizan Utama hanya bertugas untuk mengangkut saja dan CV. Lizan Utama harus menjaga kualitas dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya sampai ke tujuan yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di samping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial, serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada yang dirugikan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat terdapat klausul basic toleransi 0,03 % (nol koma tiga persen). Namun demikian, Terdakwa dengan sengaja menjual sesuai batas

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak





toleransi dengan maksud mendapat keuntungan yang artinya telah terdapat sikap batin (*mens rea*) oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan pidana terhadap Terdakwa di samping bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana di mana hasil dari tindak pidana tersebut belum sempat dinikmati oleh Terdakwa yang menjadi salah satu alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia;
- 3) 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032;

Terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Syafran Nasution, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Syafran Nasution;

- 4) Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misnan Alias Anan Bin Karyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an. CV Teman setia beserta kunci kontak;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an. CV Teman setia;
  - 3) 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032;

## Dikembalikan kepada Saksi SYAFRAN NASUTION;

- 4) Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020 oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H.,KN., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)